



LSPR Institute of
Communication & Business
The Leading Graduate School of Communication & Business | ASEAN Global Campus
MASTER PROGRAMME

INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR
FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI

KODE DOKUMEN
RPS/PGP/S2/HCM/ODD/LEC

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Law and Ethic Communication	HCCM503		3 sks		Februari 2025
Otoritas/Pengesahan	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua PRODI
	Dr. Geofakta Razali, M. I. Kom				
Capaian Pembelajaran	CPL - PRODI yang dibebankan pada MK				
	CPL 1 – P2	Memiliki pengetahuan tentang penelitian dan publikasi nasional dan internasional, serta kebijakan komunikasi dan yang berkaitan dengan komunikasi			
	CPL 2 – P4	P4 – Menguasai teori ilmu di bidang komunikasi dan berbagai bentuk rekayasanya			
	CPL 3 – KU3	Mampu menyusun gagasan, pemikiran, dan argumentasi ilmiah secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada civitas akademika dan masyarakat luas			

	CPL 4 – KK6	Mengkritik dan memberikan masukan untuk perbaikan dari segi komunikasi terhadap kebijakan penyelesaian permasalahan yang telah dan/atau sedang terjadi, dalam bentuk makalah ilmiah
	CPL 5 – S5	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; internalisasi nilai, norma, dan etika akademik
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)		
	CPMK 1	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar hukum komunikasi serta kebijakan nasional dan internasional terkait regulasi media dan komunikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>CPL: P2, S5</i>
	CPMK 2	<p>Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip etika komunikasi dalam berbagai konteks profesional dan digital.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>CPL: P4, S5</i>
	CPMK 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu menyusun argumentasi kritis dan akademik terkait isu hukum dan etika komunikasi dalam bentuk esai atau makalah ilmiah. <ul style="list-style-type: none"> o <i>CPL: KU3, KK6</i>
Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)		

Pertemuan 1

Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dan pentingnya kajian hukum serta etika dalam praktik komunikasi.

CPL: P2, S5 | CPMK: 1

Pertemuan 2

Mahasiswa mampu menguraikan dasar-dasar sistem hukum nasional dan internasional yang mengatur komunikasi publik.

CPL: P2, S5 | CPMK: 1

Pertemuan 3

Mahasiswa mampu menganalisis kebebasan berekspresi dan batasan hukum dalam praktik media dan komunikasi.

CPL: P2, KK6 | CPMK: 1

Pertemuan 4

Mahasiswa mampu memahami struktur regulasi media di Indonesia, termasuk peran KPI, KIP, dan UU ITE.

CPL: P2, S5 | CPMK: 1

Pertemuan 5

Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip etika komunikasi dan dilema yang muncul dalam praktik jurnalistik dan humas.

CPL: P4, S5 | CPMK: 2

Pertemuan 6

Mahasiswa mampu membandingkan kode etik komunikasi profesional di Indonesia dan negara lain.

CPL: P4, KU3 | CPMK: 2

Pertemuan 7

Mahasiswa mampu menganalisis kasus pelanggaran etika komunikasi dan memberikan alternatif penanganannya.

CPL: KK6, S5 | CPMK: 2

Pertemuan 8 – UTS

Evaluasi pemahaman mahasiswa terhadap prinsip hukum dan etika komunikasi melalui studi kasus dan ujian tertulis.

CPL: P2, P4, KU3 | CPMK: 1, 2

Pertemuan 9

Mahasiswa mampu menjelaskan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan dampaknya terhadap produksi konten media.

CPL: P2, S5 | CPMK: 1

Pertemuan 10

Mahasiswa mampu menganalisis pelanggaran hak cipta dan plagiarisme dalam konteks komunikasi digital.

CPL: KK6, S5 | CPMK: 3

Pertemuan 11

Mahasiswa mampu menjelaskan isu privasi dan keamanan data dalam platform komunikasi digital.

CPL: P4, S5 | CPMK: 2

Pertemuan 12

Mahasiswa mampu mengevaluasi tantangan komunikasi etis terkait SARA, hoaks, dan ujaran kebencian.

CPL: KK6, S5 | CPMK: 2

Pertemuan 13

Mahasiswa mampu menganalisis komunikasi politik dan batas etis advokasi dalam ruang publik digital.

CPL: P4, KK6 | CPMK: 3

Pertemuan 14

Mahasiswa mampu menyusun argumen kritis dalam bentuk makalah tentang isu hukum dan etika komunikasi kontemporer.

CPL: KU3, KK6 | CPMK: 3

Pertemuan 15

Mahasiswa mampu mempresentasikan makalah akademik tentang hukum dan etika komunikasi secara sistematis dan

bertanggung jawab.
CPL: KU3, S5 | CPMK: 3

Pertemuan 16 – UAS

Ujian akhir dalam bentuk presentasi dan refleksi integratif terhadap isu hukum dan etika komunikasi dalam praktik profesional.

CPL: KU3, S5 | CPMK: 3

Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK

CPL / Pertemuan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
P2	✓	✓	✓	✓				UTS	✓							UAS	
P4					✓	✓					✓		✓				
KU3						✓									✓		✓
KK6			✓				✓				✓		✓	✓	✓		
S5	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓

Deskripsi Singkat MK

Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar hukum dan etika dalam praktik komunikasi di era digital dan global. Mahasiswa akan mengkaji berbagai isu hukum seperti hak cipta, privasi, fitnah, serta tanggung jawab hukum dalam komunikasi publik dan media. Selain itu, mata kuliah ini juga memperkenalkan etika profesi komunikasi, konflik

	<p>kepentingan, dan dilema moral yang dihadapi oleh praktisi komunikasi. Mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan perspektif hukum dan etika dalam pengambilan keputusan komunikasi secara profesional dan bertanggung jawab.</p>
<p>Bahan Kajian: Materi Pembelajaran</p>	<p>Bahan Kajian Pembelajaran</p> <p>1. Pengantar Hukum Komunikasi dan Sistem Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Prinsip dasar hukum dalam komunikasi ● Sistem hukum nasional dan internasional terkait komunikasi ● Peran regulasi pemerintah dan lembaga independen <p>Referensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Buku: Barendt, E. (2019). <i>Freedom of Speech</i> (2nd ed.), Oxford University Press, Ch. 1–2, pp. 1–38. https://global.oup.com/academic/product/freedom-of-speech-9780198829285 ● Jurnal: Rahman, A. (2021). “Tinjauan Hukum terhadap UU ITE dalam Konteks Kebebasan Berpendapat.” <i>Jurnal Hukum & Pembangunan</i>, 51(3), 221–234. https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1804 <hr/> <p>2. Etika Profesi dan Kode Etik Komunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Etika jurnalistik, humas, dan komunikasi digital ● Kode etik profesi dan praktik tanggung jawab sosial ● Dilema etika dalam keputusan komunikasi

Referensi:

- Buku: Patterson, P., & Wilkins, L. (2020). *Media Ethics: Issues and Cases* (9th ed.), Rowman & Littlefield, Ch. 4, pp. 73–92.
<https://rowman.com/ISBN/9781538138254/>
- Jurnal: Wibowo, S. (2022). “Etika Profesi dalam Komunikasi Korporat.” *Jurnal Etika dan Komunikasi*, 4(1), 56–69.
<https://ejournal.uksw.edu/etkom/article/view/4091>

3. Hak Kekayaan Intelektual dalam Komunikasi

- Hak cipta, paten, merek dalam konten media
- Perlindungan karya kreatif dan risiko pelanggaran
- Studi kasus digital piracy dan plagiarisme

Referensi:

- Buku: Craig, R. (2019). *Copyright, Communication and Culture: Towards a Relational Theory of Copyright Law*, Edward Elgar Publishing, Ch. 3, pp. 59–84.
<https://www.e-elgar.com/shop/gbp/copyright-communication-and-culture-9781785365853.html>
- Jurnal: Utami, D. A. (2020). “Pelanggaran Hak Cipta dalam Konten Digital.” *Jurnal Media dan Hukum*, 5(2), 77–89.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/medhuk/article/view/29031>

4. Isu Privasi, SARA, dan Hoaks di Era Digital

- Perlindungan data pribadi dan undang-undang privasi
- Regulasi dan etika konten hoaks, ujaran kebencian, dan SARA

	<ul style="list-style-type: none"> ● Penanganan etis dan hukum terhadap penyebaran informasi <p>Referensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Buku: Solove, D. J. (2021). <i>Understanding Privacy</i>, Harvard University Press, Ch. 5–6, pp. 101–136. https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674035072 ● Jurnal: Hidayat, R. (2022). “Komunikasi Etis dalam Penanggulangan Hoaks di Indonesia.” <i>Jurnal Komunikasi Digital</i>, 6(2), 88–102. https://ejournal.kominfo.go.id/index.php/jkd/article/view/4209 <hr/> <p>5. Komunikasi Politik, Advokasi, dan Etika Wacana Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Batas antara advokasi dan propaganda ● Etika komunikasi politik dan kampanye ● Penyebaran informasi publik dan keadilan komunikasi <p>Referensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Buku: Christians, C. G., et al. (2021). <i>Normative Theories of the Media: Journalism in Democratic Societies</i>, University of Illinois Press, Ch. 8, pp. 177–200. https://www.press.uillinois.edu/books/catalog/86wce5bt9780252078782.html ● Jurnal: Santosa, A. (2021). “Etika dalam Komunikasi Politik di Era Media Sosial.” <i>Jurnal Ilmu Komunikasi Politik</i>, 9(1), 45–57. https://jurnal.unpad.ac.id/jikp/article/view/31092
<p>Pustaka</p>	<p>Utama</p>

	<p>Pustaka Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Barendt, E. (2019). <i>Freedom of Speech</i> (2nd ed.), Oxford University Press, Ch. 1–2, pp. 1–38. ● Patterson, P., & Wilkins, L. (2020). <i>Media Ethics: Issues and Cases</i> (9th ed.), Rowman & Littlefield, Ch. 4, pp. 73–92. ● Craig, R. (2019). <i>Copyright, Communication and Culture: Towards a Relational Theory of Copyright Law</i>, Edward Elgar Publishing, Ch. 3, pp. 59–84. ● Solove, D. J. (2021). <i>Understanding Privacy</i>, Harvard University Press, Ch. 5–6, pp. 101–136. ● Christians, C. G., et al. (2021). <i>Normative Theories of the Media: Journalism in Democratic Societies</i>, University of Illinois Press, Ch. 8, pp. 177–200. <p>Pendukung</p> <p>Pustaka Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rahman, A. (2021). “Tinjauan Hukum terhadap UU ITE dalam Konteks Kebebasan Berpendapat.” <i>Jurnal Hukum & Pembangunan</i>, 51(3), 221–234. ● Wibowo, S. (2022). “Etika Profesi dalam Komunikasi Korporat.” <i>Jurnal Etika dan Komunikasi</i>, 4(1), 56–69. ● Utami, D. A. (2020). “Pelanggaran Hak Cipta dalam Konten Digital.” <i>Jurnal Media dan Hukum</i>, 5(2), 77–89. ● Hidayat, R. (2022). “Komunikasi Etis dalam Penanggulangan Hoaks di Indonesia.” <i>Jurnal Komunikasi Digital</i>, 6(2), 88–102. <ol style="list-style-type: none"> 1. Santosa, A. (2021). “Etika dalam Komunikasi Politik di Era Media Sosial.” <i>Jurnal Ilmu Komunikasi Politik</i>, 9(1), 45–57
<p>Media Pembelajaran</p>	<p>Perangkat Lunak: Power Point, Google Form. Perangkat Keras: Komputer, Infocus, Whiteboard, Spidol.</p>

Dosen Pengampu	
Mata Kuliah Syarat	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian	Bentuk Pembelajaran; Metode; Penugasan Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Referensi Lengkap]	Bobot (%)
1	Mahasiswa mampu memahami pengantar hukum dan etika komunikasi dalam konteks akademik dan profesional.	Kuis awal & diskusi	Ceramah interaktif (120'); diskusi (30')	Barendt, E. (2019). <i>Freedom of Speech</i> (2nd ed.), Oxford University Press, Ch. 1, pp. 1–25.	5
2	Mahasiswa mampu menguraikan prinsip-prinsip dasar kebebasan berekspresi dan batas-batas hukumnya.	Tugas ringkas	Ceramah & diskusi kelompok (120')	Lestari, S. (2020). "Hak atas Kebebasan Ekspresi dalam Hukum Nasional." <i>Jurnal Hukum Komunikasi</i> , 4(1), 20–32.	5
3	Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara hukum media dan etika jurnalistik.	Ulasan artikel & refleksi	Diskusi artikel dan simulasi (120')	Black, J., Steele, B., & Barney, R. (2019). <i>Doing Ethics in Media</i> (5th ed.), Routledge, Ch. 3–4, pp. 51–84.	5
4	Mahasiswa mampu membandingkan regulasi penyiaran di berbagai negara dan relevansinya di Indonesia.	Tugas komparatif	Presentasi mini (90'); diskusi panel (60')	UNESCO. (2020). <i>Legal Standards on Freedom of Expression</i> , Ch. 2, pp. 31–55.	5
5	Mahasiswa mampu mengkaji perlindungan hukum atas privasi dan hak digital individu.	Tugas analisis kasus	Ceramah (90'); studi kasus (60')	Solove, D. J. (2019). <i>Understanding Privacy</i> , Harvard University Press, Ch. 4, pp. 78–102.	5
6	Mahasiswa mampu menjelaskan isu etika dalam praktik media sosial dan komunikasi digital.	Review kritis	Diskusi kelompok (90'); kuis individu (30')	Nurhadi, A. (2021). "Etika Digital dalam Komunikasi Massa." <i>Jurnal Komunikasi Digital</i> , 6(2), 98–110.	5

Minggu ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian	Bentuk Pembelajaran; Metode; Penugasan Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Referensi Lengkap]	Bobot (%)
7	Mahasiswa mampu menganalisis pelanggaran hukum komunikasi dalam kasus-kasus aktual.	Tugas studi kasus	Studi kasus interaktif (120')	Black, J., Steele, B., & Barney, R. (2019), Ch. 7, pp. 131–154.	5
8	Ujian Tengah Semester – Evaluasi teori dan prinsip hukum & etika komunikasi	Ujian tertulis	Ujian kelas (120')	Semua referensi minggu 1–7	10
9	Mahasiswa mampu mengidentifikasi batas tanggung jawab hukum media dalam pelaporan berita.	Diskusi & ulasan artikel	Diskusi panel (90'); presentasi mini (30')	McGonagle, T. (2019). "Media and Accountability." <i>Journal of Media Law</i> , 11(1), 45–62.	5
10	Mahasiswa mampu membedakan tanggung jawab sosial media dengan regulasi formal.	Ulasan jurnal & diskusi	Ceramah (90'); studi regulasi (30')	Lestari, S. (2020); Black, J., et al. (2019), Ch. 8.	5
11	Mahasiswa mampu menjelaskan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dalam komunikasi.	Kuis & diskusi artikel	Presentasi kelompok (90'); studi pustaka (30')	WIPO. (2021). <i>Copyright and the Creative Industries</i> , Ch. 1, pp. 3–20.	5
12	Mahasiswa mampu mengkritisi kebijakan publik terkait sensor dan penyensoran media.	Tugas analisis kebijakan	Diskusi interaktif (90'); refleksi artikel (30')	UNESCO. (2020), Ch. 5, pp. 99–117.	5
13	Mahasiswa mampu menjelaskan implikasi hukum internasional terhadap komunikasi global.	Refleksi akhir mingguan	Ceramah & diskusi internasionalisasi (120')	Barendt, E. (2019), Ch. 8, pp. 177–199.	5
14	Mahasiswa mampu menyusun argumen hukum dan etis dalam kasus pelanggaran komunikasi.	Simulasi argumen hukum	Workshop debat & telaah etis (120')	Solove, D. J. (2019), Ch. 7, pp. 145–163.	5
15	Ujian Akhir Semester – Analisis dan debat kasus hukum dan etika komunikasi	Ujian lisan/tertulis	Simulasi presentasi kasus (120')	Semua referensi minggu 8–14	10

Minggu ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian	Bentuk Pembelajaran; Metode; Penugasan Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Referensi Lengkap]	Bobot (%)
16	Mahasiswa mampu merefleksikan prinsip hukum dan etika komunikasi sebagai bekal profesionalisme.	Refleksi akhir	Diskusi terbuka (120')	Semua referensi	5

Disetujui, Tgl : Ketua PROGRAM STUDI	Diperiksa, Tgl : Koord. Matakuliah/Bidang Keahlian	Dibuat, Tgl : Dosen ybs
(.....)	(.....)	(.....)
Periksa : Unit Penjaminan Mutu		
(.....)		

Catatan:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajarannya.

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari SPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa disertai bukti-bukti.
6. Kriteria penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Teknik penilaian: tes dan non-tes
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yang setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah presentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb, dan totalnya 100%
12. **TM**=Tatap Muka, **PT**=Penugasan Terstruktur, **BM**=Belajar Mandiri.

No	<i>Bentuk Pembelajaran Blended Learning (On-Line/E-Learning)</i>	EL
1	<i>Video E-Learning</i>	EL-1
2	<i>Discussion at Forum</i>	EL-2

3	<i>Video Conference atau Webinar (Web Seminar)</i>	EL-3
4	<i>E-simulation using software</i>	EL-4
5	<i>Vlog Presentation</i>	EL-5
6	<i>Writing Paper on-line</i>	EL-6

Komponen Penilaian:

Proses penilaian pada mata kuliah ini dibedakan dalam 4 komponen, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Kehadiran.

Komponen ini memiliki poin sebesar **10%** dari total pertemuan tatap muka di kelas.

b. Tugas.

Selama 1 semester, mahasiswa wajib diberikan tugas minimal sejumlah 4 tugas yang terdiri dari 2 tugas mandiri dan 2 tugas kelompok. Tugas ini diberikan sebanyak 2x sebelum UTS dan 2x setelah UTS atau sebelum UAS. Komponen keseluruhan tugas memiliki poin sebesar **40%**.

c. UTS (Ujian Tengah Semester).

UTS dilakukan pada pertemuan minggu ke 8. UTS merupakan asesmen atas kemampuan akhir mahasiswa sesuai dengan rancangan materi/topik pembelajaran dari pertemuan ke-1 hingga ke-7. Bentuk UTS dapat berupa ujian tertulis atau presentasi tugas mandiri atau tugas kelompok dan lain-lain yang juga menyesuaikan dengan metode pembelajaran. Bobot nilai UTS yang diberikan adalah sebesar **20%**.

d. UAS (Ujian Akhir Semester).

UAS dilakukan pada pertemuan minggu ke 16 dari keseluruhan total pertemuan. UAS merupakan asesmen atas kemampuan akhir mahasiswa sesuai dengan rancangan materi/topik pembelajaran dari pertemuan ke-9 hingga ke-15. Bentuk UAS dapat berupa ujian tertulis atau presentasi tugas mandiri atau tugas kelompok dan lain-lain yang juga menyesuaikan dengan metode pembelajaran. Bobot nilai UAS yang diberikan adalah sebesar **30%**.

Rubrik Penilaian

Jenjang/Grade	Angka/Skor	Deskripsi/Indikator Kerja
A	90,00 – 100	Merupakan perolehan mahasiswa superior, yaitu mereka yang mengikuti perkuliahan dengan sangat baik, memahami materi dengan sangat baik bahkan tertantang untuk memahami lebih jauh, memiliki tingkat proaktif dan kreatifitas tinggi dalam mencari informasi terkait materi, mampu menyelesaikan masalah dengan akurasi sempurna bahkan mampu mengenali masalah nyata pada masyarakat/industri dan mampu mengusulkan konsep solusinya.
A-	85,00 – 89,99	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan sangat baik, memahami materi dengan sangat baik, memiliki tingkat proaktif dan kreatifitas tinggi dalam mencari informasi terkait materi, mampu menyelesaikan masalah/tugas dengan akurasi sangat bagus.
B+	80,00 – 84,99	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu memahami materi dan mampu menyelesaikan masalah/tugas dengan akurasi sangat bagus.
E	$\leq 79,99$	Merupakan perolehan mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas dan sama sekali tidak memahami materi.